



PUTUSAN
Nomor 27 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM, beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 447, Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang diwakili oleh Drs. H. Faisal Hasan, jabatan Ketua Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum, Dede Gustian, S.Pd., jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dan H. Muzakkir AA, S.E., M.M., jabatan Bendahara Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adamy Nurdin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Adamy & Co. *Lawfirm*, beralamat di Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 447, Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang diwakili oleh Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I., M.A., jabatan Ketua Umum Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, dan M. Mundzir YNS, M.Sos., jabatan Sekretaris II Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Elang Timur, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021



Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said
Kavling 06-07, Jakarta -12940;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Agustus 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 68 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 248/G/2018/PTUN-JKT. *juncto* Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT., *juncto* Nomor 68 K/TUN/2020, tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 208/B/2019/PT.TUN.JKT;
4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali terkait Kedudukan Hukum atau *legal standing* Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 68 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020, membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan pertimbangan pada pokoknya:

"....Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tidak melakukan verifikasi terhadap nama yayasan yang namanya sama atau mirip dengan nama yayasan yang sudah ada sebelumnya”;

- Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3480 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019 (*Novum* PK-1) yang ditemukan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Langsa, Aceh bersifat menentukan yang telah menyatakan: “Menolak permohonan Kasasi” dan pada bagian pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan: “Yayasan Dayah Bustanul Ulum berdiri pada tanggal 2 Desember 1972 berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, kemudian sesuai dengan anggaran dasar telah beberapa kali diubah dengan: Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986, Akta Keputusan Rapat Nomor 8, tertanggal 24 Oktober 1990, Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Wakil Ketua Pengurus telah mengubah anggaran dasar dengan menambah “Langsa” di nama Yayasan lama sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tertanggal 13 Maret 2009. Bahwa ternyata rapat serta perubahan anggaran dasar tersebut tidak diketahui Dewan Pendiri sebagai syarat yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Tahun 2003. Bahwa perubahan anggaran dasar Yayasan tanpa adanya persetujuan Dewan pendiri tidak dibenarkan”;
- Bahwa dalam kasus *a quo* terdapat titik singgung kewenangan mengadili antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Hakim di lingkungan Peradilan Umum tentang keabsahan kepengurusan yayasan bersifat menentukan untuk kelangsungan keberadaan yayasan. Oleh karena itu, putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dari aspek administratif harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan perdata tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat *in casu*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa harus dinyatakan tidak pernah ada (non-eksistensi), sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/TUN/2020, tanggal 10 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)